



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

MUH. BASRI TAHIR, SH & ASSOCIATE

Jln. BTN Baruga Nusantara Blok. A NO.9 Kel. Batu Bangga Kec. Baruga Kota Kendari Telp. HP. 085322087483

ASLI

Jakarta, 22 Mei 2019

Hal.: Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor :61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab./V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 5 Mei 2019.

Kepada :

Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 23 Mei 2019
JAM : 22.31 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALWAN
Jabatan : Anggota Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Kabupaten Bombana
Alamat kantor : Kel. Talabente, Kec. Rumbia. Kab.
Bombana
Telpon : 081245706995
NIK : 74060 41805750001

Bertindak untuk dan atas nama Anggota Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Bombana dan calon anggota DPRD Kabupaten Bombana Daerah pemilihan DAPIL 1 (satu) DPRD Kab. Bombana (kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan mataoleo, Kecamatan masaloka Raya). Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMMAD BASRI TAHIR,SH.
2. MANSUR, SH
3. SYAHRUL, SH

Kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum pada kantor MUH.BASRI TAHIR and ASSOCIATE beralamat kantor di BTN Baruga Nusantara Blok A9 Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Telepon: 085322087483, email:dzakwan.tahir@Gmail.com., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai :.....PEMOHON

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Bombana, yang beralamat di jalan Yos Sudarso, Kompleks Pelabuhan Kasipute, Kelurahan Kasipute Kec. Rumbia Kabupaten Bombana.

Selanjutnya di sebut sebagai;.....TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kab. Bombana, terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab./V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama pada Terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Selanjutnya disebut UU pemilu) Bahwa dalam terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab./V/2019 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPRD Kabupaten Bombana tahun 2019.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2)

huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2 /2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 (satu).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab.V/2019 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab.V/2019 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU Kabupaten Bombana ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Mei 2019.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mataoleo, Kecamatan Masaloka Raya) sebagai berikut:

4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOMBANA DAPIL 1.

Pemohon (Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Bombana

menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara.

4.1.1 KABUPATEN BOMBANA DAPIL 1

NO	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	1490	1490	0
2	GERINDRA	1572	1564	8
3	PDI PERJUANGAN	1510	1472	38
4	GOLONGAN KARYA	671	676	5
5	NASDEM	3798	3769	29
6	GARUDA	6	6	0
7	BERKARYA	53	53	0
8	PKS	214	223	9
9	PERINDO	437	490	53
10	PPP	1914	1898	16
11	SOLIDARITAS INDONESIA	5	4	1
12	PAN	2079	2109	30
13	HANURA	210	212	2
14	DEMOKRAT	85	88	3
19	PBB	785	808	23
20	PKP INDONESIA	0	1	1

- Berdasarkan tabel diatas, 5 (lima) Kursi untuk DPRD Kabupaten Bo mbana DAPIL 1 ditetapkan oleh Termohon di peroleh oleh : Partai GERINDRA, PDI PERJUANGAN, NASDEM, PPP dan PAN.
- Sedangkan apabila tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang PSU siluman di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kec. Rumbia, maka 5 (lima) Kursi Tersebut yang harus di tetapkan oleh Termohon diperoleh oleh Partai PKB, GERINDRA, NASDEM, PPP, dan PAN.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bombana menolak hasil pemungutan suara ulang yang diselenggarakan KPU Kab. Bombana untuk pemilihan DPRD KAB. BOMBANA di DAPIL I (Kec. Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, Kec. Mataolea, Kec. Masaloka Raya) terhadap Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kab. Bombana tanggal 27 April 2019 dengan alasan bahwa terhadap penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tidak ada disebutkan didalam surat KPU Kab. Bombana No: 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019. Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 tanggal 23 April 2019 dan Surat KPU Kab. Bombana Nomor: 168.PL/01.7-SD/7406/KPU.Kab/IV/2019. Perihal: Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 tertanggal 24 April 2019.
2. Bahwa Surat pemberitahuan secara resmi oleh KPU Kab. Bombana yang dilaksanakan PSU yaitu hanya 5 (lima) TPS yaitu di TPS 3 Desa Langkowala Kec. Lantari Jaya, TPS 5 Desa Teppoe Kec. Poleang Timur, TPS 5 Desa Baliara Selatan Kec. Kabaena Barat, TPS 1 dan TPS 3 Desa Lora Kec. Mataoleo.
3. Bahwa terhadap Tempat Pemungutan Suara TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kab. Bombana sudah dilakukan rapat Pleno kecamatan di Tingkat PPK kec. Rumbia yang sudah disetujui oleh peserta pemilu tanpa

adanya keberatan dari pihak manapun begitupunlah di tingkat KPPS tidak ada keberatan dari pihak peserta pemilu atau dari pihak manapun sehingga Hasil perolehan suara peserta pemilu di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana pada tanggal 17 April 2019 itu sudah Sah dan tidak perlu Pemungutan Suara Ulang.

4. Bahwa akibat dilaksanakannya pemungutan Suara Ulang yang tanpa pemberitahuan kepada peserta pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan partai peserta pemilu yang lain yaitu sangat merugikan pemohon, Karena berakibat hilangnya perolehan kursi kelima (5) Partai Kebangkitan Bangsa karena bertambahnya perolehan suara partai PDI Perjuangan yang juga memperebutkan kursi kelima (5) Daerah Pemilihan (DAPIL I) DPRD Kab. Bombana dimana rincian perolehan suara partai politik sebelum pemungutan suara ulang di luar TPS 1 dan TPS 3 Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1 Total perolehan suara partai PKB sebelum PSU di dapil I (satu) Kec. Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, Kec. Mataoleo, dan Kec. Masaloka Raya yaitu 1490 (Seribu empat ratus sembilan puluh) suara.
 - 4.2 Sedangkan setelah Pemungutan Suara Ulang yaitu perolehan suara partai PKB keseluruhan yaitu tetap: 1490 (seribu empat ratus sembilan puluh) suara.
 - 4.3 Sedangkan perolehan suara partai politik PDI Perjuangan sebelum PSU ditambah setelah PSU di Dapil I (satu) dengan pemberitahuan PSU yang sah yaitu 1472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) suara.

Namun apabila Ditambah dengan perolehan suara di TPS 1 dan TPS 3 Kel. Doule Kec. Rumbia yaitu 1510 (seribu lima ratus sepuluh) suara, atau bertambah sebesar 38 suara (tiga puluh delapan suara) sehingga berselisih 20 (dua puluh) suara untuk kemenangan PDI Perjuangan dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa.

5. Bahwa apabila tidak dilaksanakan PSU siluman di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kab. Bombana maka perolehan suara Partai Kebangkitan bangsa lebih besar 18 (delapan belas) suara dibandingkan dengan perolehan suara partai PDI Perjuangan yaitu suara partai kebangkitan bangsa sebesar 1490 (seribu empat ratus sembilan puluh) suara sedangkan suara Partai PDI Perjuangan 1472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) suara. Sehingga yang berhak untuk mendapatkan kursi ke-5 (lima) Daerah Pemilihan 1 (DAPIL I : Kec. Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, Kec. Mataolea, Kec, Masaloka raya) DPRD Kab. Bombana tahun 2019 adalah Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Bombana dengan perolehan suara sebesar 1490 (seribu empat ratus sembilan puluh).
6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana sebanyak 23 suara di TPS 1 dan sebanyak 15 suara di TPS 3. Sedangkan suara Pemohon bertambah jumlah suaranya yaitu 5 suara di TPS 1 Doule dan berkurang 5 suara di TPS 3 Doule.

V. PETITUM (TUNTUTAN)

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada yang mulia mahkama konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalcann Keputusan KPU Kab.Bombana Nomor :61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab./V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 5 mei 2019. Untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bombana sepanjang di daerah Pemilihan 1 (Kec. Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, Kec. Mataolea, Kec. Masaloka raya) tahun 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan 1 (Kec. Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, Kec. Mataolea, Kec. Masaloka Raya) Kabupaten Bombana, sesuai dengan jumlah perolehan suara pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa).

NO	PARPOL	Perolehan Suara
1	PKB	1490
2	GERINDRA	1564
3	PDI PERJUANGAN	1472
4	GOLONGAN KARYA	676
5	NASDEM	3769
6	GARUDA	6
7	BERKARYA	53
8	PKS	223
9	PERINDO	490
10	PPP	1898
11	SOLIDARITAS INDONESIA	4
12	PAN	2109
13	HANURA	212

14	DEMOKRAT	88
19	PBB	808
20	PKP INDONESIA	1

Dan Perolehan suara pemohon (calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana, pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon Di Dapil 1 (Satu) Sesuai Dengan Jumlah Permohonan Yang Dimohonkan Pemohon yaitu :

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara
1.	ARMIN SAREWO, S. IP	375
2.	SUPARMAN	106
3.	ANDI INDAMULIAWATI	210
4.	DENIARTI	35
5.	ALWAN	689

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Bombana untuk melaksanakan keputusan ini.


ATAU

Memerintahkan kepada termohon Untuk melaksanakan pemungutan Suara Ulang di tempat pemungutan suara (TPS) yaitu TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum



1. MUH. BASRI TAHIR,SH.



2. MANSUR,SH



3. SYAHRUL,SH